

Salinan dari salinan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A K A R T A

Kepada
Jth.Sdr.? Gubernur di Djawa, Sumatera
dan Kalimantan

TEMBUSAN: Semua Residen) di Djawa/Sumatera
Semua Bupati) dan Kalimantan
Semua Wali Kota)
Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta
Kementerian Keuangan R.I. di
Jogjakarta
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara

S E G E R A

No.E 8/3/23

TANGGAL, 29 DJULI 1950

LAMPIRAN:

Perihal: Uang kehormatan.-
=====

Menjambung surat kami tg. 23-6-1950 No. E 8/2/16, diberitahukan dengan hormat, bahwa ketentuan tentang honorarium pegawai Negeri atau pegawai daerah autonom anggauta D.P.R.D. (B.P.R.) jang dipilih mendjadi anggauta atau wk. Ketua B.E. (D.P.D.) pernah kami berikan sebelum aksi militer Belanda I, akan tetapi surat? mengenai hal itu diarsip kami sudah tidak ada lagi (hilang), sehingga rasanja perlu kini kami berikan pedoman baru sebagai berikut.

Honorarium jang mazimumnja kami tentukan dengan surat tg. 26 Mei 1950 No. E 8/2/13 adalah dimaksudkan sebagai honorarium untuk tenaga penuh. Bagi pegawai Negeri atau pegawai daerah autonom anggauta D.P.R.D. (B.P.R.) jang dipilih mendjadi anggauta atau Wk. Ketua B.E. (D.P.D.) jang masih mendjalankan kewadjabannja sebagai pegawai mendapat gadji penuh sebagai pegawai dan $\frac{1}{2}$ (separo) dari honorarium sebagai anggauta B.E.

Apabila pegawai tersebut atas permintaan sendiri telah ditetapkan sebagai pegawai non actief selama ia mendjabat keanggautaan B.E. (D.P.D.) dan tidak mendapat gadji sebagai pegawai, maka honorarium dapat dibajarkan penuh.-

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau:

Referendaris

t.t.d. Irawan Soejito

Jang menganbil salinan:

Eg. Desentralisasi

Seksi Umum

Untuk salinan jang kedua kali:

t.t.d Tidak terbatja

Untuk salinan dari salinan jang sama
bunjinja:

Kepala Seksi Ekspedisi M.D.N.,

d.t.o (M.K. Adiwidjaja) l. c.

Untuk salinan jang serupa bunjinja,

Djurutulis pemb.,

(T.M. Djamil).-

*Tambahan
untuk pengantar*

SURAT - KAWAT

=D=

(BRIEF TELEGRAM)

= S =

SEMUA GUBERNUR)	
SEMUA RESIDEN)	
SEMUA BUPATI)	DI DAERAH RI
SEMUA WALIKOTA)	

NO UP 38/4/5 KEPADA SEMUA GUB KOMA RES KOMA BUPATI DAN WALIKOTA TTK- BHB DGN MASIH ADANJA PERTANJAAN2 JG DIKEMUKAKAN MENGENAI PENGLAKSANAAN MUTASI2 PEGAWAI BHB DGN INSTRUKSI PEM NO 1 DIDJELASKAN SBB PERTAMA MENGENAI MUTASI2 (KENAIKAN GADJI BERKALA (PERIODIEK) KOMA KENAIKAN PANGKAT) PEGAWAI2 BEKAS DAERAH2 BAGIAN (NEGARA/WILAJAH) JG TELAH DIANGKAT MENDJADI PEGAWAI RI BERDASARKAN PGP 1948 DGN SENDIRINJA MENDJADI KOMPETENSI KEPALA DAERAH DGN MASING2 MENGIINGAT HAK KEKUASAAN MENGANGKAT DSB JG TELAH DIBERIKAN MENURUT PTSN KAMI TG 24-11-1949 NO UP38/1/16 TTK SEBELUM PEGAWAI2 TSB DITETAPKAN MENDJADI PEGAWAI RI SUDAH BARANG TENTU BELUM DAPAT MUTASI2 ITU DILAKSANAKAN TTK TENTANG INSTRUKSI UMUM MENGENAI INPASSING MEREKA DALAM PGP 1948 MASIH MENUNGGU PUTUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI RI JG SEDANG MENJELENGGARAKANNJA TTK HAL INI TELAH BERULANGULANG KAMI MINTAKAN PERHATIAN DARI KANTOR TSB TTK KEDUA MENGENAI MUTASI PEGAWAI RIS JG DGN TERGABUNGNJA BEKAS DAERAH NEGARA/WILAJAH DALAM RI DJELASLAH KIRANJA APA JG KAMI INSTRUKSIKAN DALAM KWT KAMI TG 3 DJUNI 1950 NO UP31/6/8 STOP

MENTERI DLM NEGERI RI

Jogjakarta, 14 Djuni 1950.
A.n, Menteri Dalam Negeri R.I.
Seksi Arsip/Ekspedisi,



Margono
Margono.-